



# BUPATI MIMIKA

---

## PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 56 TAHUN 2015

### TENTANG

### SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa penataan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan seleksi terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2907).
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Mimika
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Mimika
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kabupaten Mimika
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Mimika.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Distrik.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III.
15. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV.
16. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi tertentu dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
17. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
18. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan / atau ketrampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan : akan substansi tugas dan fungsi jabatan SKPD yang diminati.
19. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan menunjuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan.
20. Tim Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Peserta Seleksi adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.

23. Tim seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan seleksi Administrasi, tes Kompetensi Bidang, dan Tes Kompetensi Manajerial.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.

### Pasal 3

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya pejabat yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi dalam kegiatan pemerintahan daerah.

## BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dilakukan dengan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

### Pasal 5

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi meliputi :

1. Seleksi administrasi;
2. Tes potensi; dan
3. Tes kompetensi yang meliputi :
  - a. tes kompetensi bidang ; dan
  - b. tes kompetensi manajerial.

### Pasal 6

- (1) Seleksi Terbuka dilaksanakan untuk Jabatan :
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
  - b. Jabatan Administrasi.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang pengisiannya melalui seleksi terbuka adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Jabatan Administrator; dan
  - b. Jabatan Pengawas.

## BAB IV PERSYARATAN DAN PEMBOBOTAN

### Pasal 7

- (1) Persyaratan peserta untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :
  - a. PNS.
  - b. untuk jabatan tinggi pratama setingkat Sekda, paling rendah memiliki pangkat/ golongan Pembina Utama Muda(IV/c), dan sudah pernah menduduki jabatan Eselon II yang berbeda.
  - c. paling rendah memiliki pangkat/golongan Pembina (IV/a);
  - d. sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II terhitung mulai tanggal pelantikan terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;

- e. bagi yang sedang menduduki Jabatan Administrator atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III A paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan; dan
  - f. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir baik; tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum.
- (2) Persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sebagai berikut :
- a. PNS;
  - b. paling rendah memiliki pangkat/golongan Penata Tk. I (III/d) untuk eselon III.A dan Penata (III/c) untuk eselon III.B; c. memiliki pendidikan formal yang relevan dengan jabatan yang diikuti;
  - c. memiliki pendidikan formal yang relevan dengan jabatan yang diikuti;
  - d. sedang dan/atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III;
  - e. bagi yang sedang menduduki Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terhitung mulai tanggal pertama kali dilantik dalam jabatan struktural eselon IV;
  - f. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir baik;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
  - h. tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum.
- (3) Persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b sebagai berikut :
- a. PNS;
  - b. Paling rendah memiliki pangkat/golongan Penata Muda Tk. I (III/b) untuk eselon IV.A dan Penata Muda (III/a) untuk eselon IV.B;
  - c. memiliki pendidikan formal yang relevan dengan jabatan yang diikuti;
  - d. Sedang dan/atau pernah menduduki Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV, Jabatan Struktural eselon V, Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Tertentu;
  - e. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir baik;
  - f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
  - g. Tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum.

#### Pasal 8

- (1) Pembobotan berkas administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi
- a. Pangkat
    - 1. Pembina Utama Muda : 3
    - 2. Pembina Tingkat I : 2
    - 3. Pembina : 1
  - b. Pendidikan Formal
    - 1. Doktor : 3
    - 2. Magister (S2) : 2
    - 3. Sarjana (SI) : 1
  - c. Jabatan eselon II
    - 1. sedang menduduki jabatan : 3
    - 2. pernah menduduki jabatan : 2

- d. Jabatan eselon III A
  - 1. sedang menduduki Jabatan : 3
  - 2. Pernah menduduki jabatan : 2  
menduduki
  
- e. Diklat Teknis/Fungsional
  - 1. lebih dari 4 macam/kali : 3
  - 2. 3 s.d 4 macam/kali : 2
  - 3. 1 s.d 2 macam/kali : 1
  
- f. Masa kerja
  - 1. lebih dari 20 tahun : 3
  - 2. lebih dari 15 s/d 20 tahun : 2
  - 3. 10 s/d 15 tahun : 1
  
- g. Sertifikat pengadaan barang/jasa :
  - 1. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
  - 2. memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia : 2  
sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia pengadaan
  - 3. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1

(2) Pembobotan syarat administrasi untuk Jabatan Administrator meliputi :

- a. Pangkat :
  - 1. Eselon III.a
    - a. Pembina Tingkat I : 3
    - b. Pembina : 2
    - c. Penata Tk. I : 1
  
  - 2. Eselon III.b
    - a. Pembina : 3
    - b. Penata Tk. I : 2
    - c. Penata : 1
  
- b. Pendidikan Formal yang linier dengan jabatan yang diikuti
  - 1. Doktor (S3) : 3
  - 2. Magister (S2) : 2
  - 3. Sarjana (S1) : 1
  
- c. Jabatan eselon III A
  - 1. Sedang menduduki : 3  
jabatan
  - 2. Pernah menduduki jabatan : 2
  
- d. Jabatan eselon III B
  - 1. Sedang menduduki jabatan : 3
  - 2. Pernah menduduki jabatan : 2
  
- e. Diklat Teknis/Fungsional yang relevan dengan jabatan yang diikuti
  - 1. Lebih dari 4 macam/kali : 3
  - 2. 3 s.d 4 macam/kali : 2
  - 3. 1 s.d 2 macam/kali : 1
  
- f. Masa kerja
  - 1. lebih dari 17 tahun : 3
  - 2. lebih dari 13 s.d. 17 tahun : 2
  - 3. 8 s.d. 13 tahun : 1

- g. Sertifikat pengadaan barang/jasa
  - 1. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
  - 2. memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia : 2  
pengadaan / sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah  
jadi panitia pengadaan
  - 3. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1

(3) Pembobotan syarat administrasi untuk Jabatan Pengawas meliputi ;

a. Pangkat

- 1. Eselon IV.a
  - a. Penata Tingkat I : 3
  - b. Penata : 2
  - c. Penata Muda Tk. I : 1

2. Eselon IV.b

- a. Penata : 3
- b. Penata Muda Tk. I : 2
- c. Penata Muda 1 : 1

b. Pendidikan Formal yang linier dengan jabatan yang diikuti :

- 1. Doktor (S3) : 3
- 2. Magister (S2): : 2
- 3. Sarjana (SI) : 1

c. Jabatan eselon IV A

- 1. sedang menduduki jabatan : 3
- 2. pernah menduduki jabatan : 2

d. Jabatan eselon IV B

- 1. sedang menduduki jabatan : 3
- 2. pernah menduduki jabatan : 2

e. Diklat Teknis / Fungsional yang relevan dengan jabatan yang diikuti

- 1. lebih dari 4 macam/kali : 3
- 2. 3 s.d 4 macam/kali : 2
- 3. 1 s.d 2 macam/kali : 1

f. Masa kerja

- 1. lebih dari 15 tahun 3 : 3
- 2. lebih dari 8 s/d 15 tahun : 2
- 3. s/d 8 tahun : 1

g. Sertifikat pengadaan barang/jasa

- 1. memiliki sertifikat dan sudah pernah Jadi panitia pengadaan : 3
- 2. memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia pengadaan atau : 2  
memiliki sertifikat tetapi sudah tidak berlaku dan pernah jadi  
panitia pengadaan atau pernah menjadi Pejabat Pembuat  
Komitmen
- 3. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1

**BAB V**  
**MEKANISME**  
**Bagian Kesatu Pengumuman**

**Pasal 9**

- (1) Pengumuman Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi diumumkan secara online melalui website resmi Pemerintah Daerah dan surat dinas kepada seluruh SKPD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat berlangsung selama 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir penerimaan lamaran untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir penerimaan lamaran untuk Jabatan Administrasi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
  - a. nama jabatan yang lowong;
  - b. persyaratan administrasi;
  - c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - d. tahapan, jadwal dan sistem seleksi; dan
  - e. alamat atau nomor telepon sekretariat tim seleksi yang dapat dihubungi.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran**

**Pasal 10**

- (1) Pendaftaran Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dilakukan dengan cara menyerahkan berkas pendaftaran kepada Sekretariat Tim Seleksi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari kerja setelah tanggal akhir pengumuman.

**Bagian Ketiga Seleksi Administrasi**

**Pasal 11**

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Seleksi administrasi untuk Jabatan Administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Seleksi administrasi dilakukan dengan menjumlahkan bobot persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan diambil 12 peserta untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan 6 (enam) peserta untuk jabatan administrasi yang menduduki ranking tertinggi dari setiap jabatan yang lowong.
- (4) Dalam hal terdapat peserta dengan nilai yang sama maka dalam menentukan ranking sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan Daftar Urut Kepangkatan.
- (5) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti seleksi tahap selanjutnya.
- (6) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka.

**Bagian Keempat**  
**Tes Potensi dan Tes Kompetensi**

**Pasal 12**

- (1) Tes Potensi dilaksanakan dengan Psychotes.

- (2) Tes Kompetensi meliputi ;
  - a. tes Kompetensi Bidang; dan
  - b. tes Kompetensi Manajerial.
- (3) Tim Seleksi dapat menunjuk Pihak Ketiga yang independen untuk melaksanakan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Tes kompetensi bidang dan tes kompetensi manajerial bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui metode antara lain :
  - a. penulisan dan paparan kertas kerja minat;
  - b. pengisian inventori minat;
  - c. tes prestatif;
  - d. leadership Group Discussion (LGD); dan
  - e. wawancara.
- (2) Tes kompetensi bidang dan tes kompetensi manajerial bagi Jabatan Administrasi melalui metode antara lain :
  - a. penulisan kertas kerja minat;
  - b. pengisian inventori minat;
  - c. tes prestatif;
  - d. Leadership Group Discussion (LGD); dan
  - e. wawancara
- (3) Tes kompetensi bidang dan tes kompetensi manajerial bagi Jabatan Pengawas melalui metode antara lain :
  - a. penulisan dan paparan kertas kerja minat;
  - b. pengisian inventori minat;
  - c. tes prestatif; dan
  - d. wawancara.

#### Bagian Kelima

#### Hasil Penilaian Tes Potensi dan Tes Kompetensi

#### Pasal 14

Berdasarkan hasil penilaian tes potensi dan mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut:

- a. sangat memenuhi syarat;
- b. memenuhi syarat;
- c. cukup memenuhi syarat;
- d. kurang memenuhi syarat; dan
- e. tidak memenuhi syarat.

#### Pasal 15

- (1) Tim seleksi menentukan 3 (tiga) nama peserta untuk setiap jabatan yang kosong.
- (2) Dalam menentukan 3 (tiga) nama peserta, Tim Seleksi selain mempertimbangkan hasil tes juga mempertimbangkan rekam jejak peserta.
- (3) Hasil penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Berita Acara Rapat disampaikan kepada Bupati.

#### Bagian Keenam Penentu Akhir

#### Pasal 16

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang memutuskan salah satu dari 3 (tiga) peserta yang diajukan oleh Tim seleksi sebagai calon Pejabat.

BAB VI  
TIM SELEKSI DAN SEKRETARIAT

Pasal 17

- (1) Tim seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan ketentuan :
1. Tim Seleksi berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
  2. Perbandingan anggota seleksi berasal dari unsur internal Pemerintah Daerah paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus),
  3. Sekretaris Daerah selaku Ketua menjabat sebagai Ketua Tim seleksi.
  4. Dalam hal Sekretaris Daerah mencalonkan diri maka wajib mengundurkan diri sebagai Ketua Tim Seleksi
  5. Tim seleksi yang berasal dari unsur eksternal yaitu akademisi, pakar dan Professional.
- (2) Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Administrasi dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.

Keputusan Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pelaksanaan seleksi untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama harus dikonsultasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 20

Terhadap Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Fungsional Guru hanya dapat mendaftar pada Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan Kabupaten; dan
- b. Pejabat Fungsional Tertentu pada rumpun kesehatan hanya dapat mendaftar pada Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang menentukan pengisian jabatan yang lowong akibat pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pendaftar dalam jabatan yang lowong maka Bupati berwenang menentukan pengisian jabatan.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 26 November 2015


BUPATI MIMIKA  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundnagkan di Timika  
Pada tanggal, 26 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUAPTEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 56

Salian sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19640616 199403 1 008